



P U T U S A N

Nomor 254/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Muhammad Bastian Harahap;
Tempat Lahir : Mandoge;
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 05 Februari 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Lestari Desa Perkebunan Dolok
Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara
Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : Imam Pramuza Als Imam Pramuja Als Imam;
Tempat Lahir : Batu Bara;
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 17 Juli 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Sumber Padi Kecamatan Lima
Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH.,MH., Kartika Sari, S.H., Asrida Sitorus, SH., Rico Syahputra, S.H., dan Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H., Advokat / Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 15 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 16 Februari 2021;
3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 7 April 2021 tentang Penunjukan Pergantian Ketua Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1267/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 21 Januari 2021 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD BASTIAN HARAHAHAP dan Terdakwa II IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli dan masih pada Tahun 2020 bertempat di Pinggir Rel Kereta Api di Kel. Lima Puluh Kota Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara. Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Dengan permufakatan jahat, setiap Orang Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu.", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Pinggir Rel Kereta Api di Kel. Lima Puluh Kota Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara. Provinsi Sumatera Utara Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAHAP ALS BASTIAN bersama dengan Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM telah ditangkap oleh Saksi ANDIKA SYAHPUTRA bersama dengan Saksi BORIS BONAPARTE atas kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar bermula pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 12.15 Wib Saksi ANDIKA SYAHPUTRA dan Saksi BORIS BONAPARTE mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu di Pinggir Rel Kereta Api di Kel. Lima Puluh Kota Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara kemudian Saksi ANDIKA SYAHPUTRA dan Saksi BORIS BONAPARTE melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 12.30 Wib Saksi ANDIKA SYAHPUTRA dan Saksi BORIS BONAPARTE melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAHAP ALS BASTIAN dan Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang di kemas plastik klip transparan Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAHAP ALS BASTIAN dan Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang biasa panggil BANG (DPO) di Gang Panau Desa. Simpang Gambus Kec Lima Puluh Kab. Batu Bara

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN dan Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM diminta oleh Saksi ANDIKA SYAHPUTRA dan Saksi BORIS BONAPARTE untuk menunjukan tempat BANG (DPO) menjual Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN dan Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM bersama dengan Saksi ANDIKA SYAHPUTRA dan Saksi BORIS BONAPARTE tiba disebuah lokasi di Gang Panau Desa. Simpang Gambus Kec. Lima Puluh Kab Batu Bara namun ketika itu BANG (DPO) tidak ada ditempat tersebut dan kemudian Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN dan Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM berserta barang bukti dibawa ke Polsek Lima Puluh untuk dilimpahkan ke Polres Batu Bara;

- Bahwa benar bermula pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM mengajak Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN untuk mengkonsumsi Narkotika shabu dan Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN jawab "Ayoklah tapi kawani aku dulu buat Resi ke kantor capil" kemudian Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM menjawab "ayoklah" lalu Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN dan Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM berangkat ke capil dan sekira pukul 12.00 wib, Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN dan Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM pulang ke rumah, namun ketika dalam perjalanan pulang sekira pukul 12.15 Wib, Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN dan Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM menyinggahi ke Gang Panau di Desa. Simpang Gambus Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara untuk membeli narkotika, dan setelah Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN dan Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM sampai di Gang Panau di Desa. Simpang Gambus Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara dan berjumpa BANG (DPO), kemudian Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM memberikan uang sebanyak RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada BANG (DPO) sambil berkata "Bang Limpul", lalu BANG (DPO) memberikan Narkotika shabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM, dan setelah Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM menerima Narkotika shabu tersebut Terdakwa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN dan Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM berangkat pulang ke rumah Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN, lalu ketika dalam perjalanan pulang Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM memberikan Narkotika shabu tersebut kepada Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN, lalu sekira pukul 12.30 Wib ketika Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN dan Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM sedang berada di Pinggir Rel Kereta Api di Kel. Lima Puluh Kota Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara, Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN dan Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM ditangkap oleh Polisi berpakaian preman / pakaian biasa dari Polsek Lima Puluh, yang mana ketika itu dilakukan penggeledahan badan / pakaian, yang mana ketika itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang di kemas plastik klip transparan milik Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN dan Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN dan Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lima Puluh;

- Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN bersama dengan Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp 50.000,- kepada BANG (DPO) dengan cara patungan yang mana Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN patungan sebesar Rp 15.000,- dan Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM patungan sebesar Rp 35.000,-;
- Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN dan Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 121/10099/2020 tanggal 12 September 2020 dari Kantor Pegadaian Unit PT. Pegadaian Lima Puluh yang di tanda tangani oleh AGUSTI NIK. P87723 dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu yang di kemas plastik klip transparan dengan berat brutto 0,16 gram dan dengan berat netto 0,04 gram serta,
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9017/NNF/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang di tanda tangani oleh

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEBORA M HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan SUPIYANI, S.Si., M.Si dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,16 gram dan dengan berat netto 0,04 gram positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disita dari MUHAMMAD BASTIAN HARAHAHAP, Dkk.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) dari UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD BASTIAN HARAHAHAP dan Terdakwa II IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli dan masih pada Tahun 2020 bertempat di Pinggir Rel Kereta Api di Kel. Lima Puluh Kota Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara. Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “Dengan permufakatan Jahat ,setiap Orang Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu.”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Pinggir Rel Kereta Api di Kel. Lima Puluh Kota Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara. Provinsi Sumatera Utara Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAHAP ALS BASTIAN bersama dengan Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM telah ditangkap oleh Saksi ANDIKA SYAHPUTRA bersama dengan Saksi BORIS BONAPARTE atas kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar bermula pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 12.15 Wib Saksi ANDIKA SYAHPUTRA dan Saksi BORIS BONAPARTE mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu di Pinggir Rel Kereta Api di Kel. Lima Puluh Kota Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara kemudian Saksi ANDIKA SYAHPUTRA dan Saksi BORIS BONAPARTE melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 12.30 Wib Saksi ANDIKA SYAHPUTRA dan Saksi BORIS BONAPARTE melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN dan Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang di kemas plastik klip transparan Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN dan Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang biasa panggil BANG (DPO) di Gang Panau Desa. Simpang Gambus Kec Lima Puluh Kab. Batu Bara kemudian Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN dan Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM diminta oleh Saksi ANDIKA SYAHPUTRA dan Saksi BORIS BONAPARTE untuk menunjukan tempat BANG (DPO) menjual Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN dan Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM bersama dengan Saksi ANDIKA SYAHPUTRA dan Saksi BORIS BONAPARTE tiba disebuah lokasi di Gang Panau Desa. Simpang Gambus Kec. Lima Puluh Kab Batu Bara namun ketika itu BANG (DPO) tidak ada ditempat tersebut dan kemudian Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN dan Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lima Puluh untuk dilimpahkan ke Polres Batu Bara;

- Bahwa benar bermula pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM mengajak Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN untuk mengkonsumsi Narkotika shabu dan Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN jawab "Ayoklah tapi kawani aku dulu buat Resi ke kantor capil" kemudian Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM menjawab "ayoklah" lalu Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN dan Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM berangkat ke capil dan sekira pukul 12.00 wib, Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN dan Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM pulang ke rumah, namun ketika dalam perjalanan pulang sekira pukul 12.15 Wib, Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN dan Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM menyinggahi ke Gang Panau di Desa. Simpang Gambus Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara untuk membeli narkotika, dan setelah Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN dan Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM sampai di Gang Panau di Desa. Simpang Gambus Kec. Lima Puluh Kab.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bara dan berjumpa BANG (DPO), kemudian Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM memberikan uang sebanyak RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada BANG (DPO) sambil berkata "Bang Limpul", lalu BANG (DPO) memberikan Narkotika shabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM, dan setelah Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM menerima Narkotika shabu tersebut Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN dan Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM berangkat pulang ke rumah Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN, lalu ketika dalam perjalanan pulang Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM memberikan Narkotika shabu tersebut kepada Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN, lalu sekira pukul 12.30 Wib ketika Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN dan Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM sedang berada di Pinggir Rel Kereta Api di Kel. Lima Puluh Kota Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara, Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN dan Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM ditangkap oleh Polisi berpakaian preman / pakaian biasa dari Polsek Lima Puluh, yang mana ketika itu dilakukan penggeledahan badan / pakaian, yang mana ketika itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang di kemas plastik klip transparan milik Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN dan Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN dan Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lima Puluh;

- Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN bersama dengan Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp 50.000,- kepada BANG (DPO) dengan cara patungan yang mana Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN patungan sebesar Rp 15.000,- dan Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM patungan sebesar Rp 35.000,-;
- Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN dan Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut hal tersebut sesuai dengan Berita Acara

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taksiran/Penimbangan Nomor : 121/10099/2020 tanggal 12 September 2020 dari Kantor Pegadaian Unit PT. Pegadaian Lima Puluh yang di tanda tangani oleh AGUSTI NIK. P87723 dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu yang di kemas plastik klip transparan dengan berat brutto 0,16 gram dan dengan berat netto 0,04 gram serta,

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9017/NNF/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang di tanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan SUPIYANI, S.Si., M.Si dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,16 gram dan dengan berat netto 0,04 gram positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disita dari MUHAMMAD BASTIAN HARAHAHAP, Dkk.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) dari UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAHAP ALS BASTIAN dan Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan Jahat ,setiap Orang Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan / Bukan Tanaman Jenis Shabu " yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) dari UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAHAP ALS BASTIAN dan Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM, berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dikemas plastik klip transparan; Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD BASTIAN HARAHAH ALS BASTIAN dan Terdakwa IMAM PRAMUZA ALS IMAM PRAMUJA ALS IMAM untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1267/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 21 Januari 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Bastian Harahap dan Terdakwa II. Imam Pramuza Alias Imam Pramuja Alias Imam tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dikemas plastik klip transparan; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1267/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 21 Januari 2021 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 40/Akta.Pid/2021/PN Kis, tanggal 27 Januari 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yaitu kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penuntut Umum

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pada tanggal 3 Februari 2021, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1267/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 21 Januari 2021, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Alternatif Kedua oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Para Terdakwa, maka sesuai Pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1267/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 21 Januari 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1267/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 21 Januari 2021, yang dimintakan banding tersebut,
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 oleh kami DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum. dan WAYAN KARYA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 April 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dibantu oleh DARWIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan putusan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kisaran pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

dto

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

dto

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

dto

DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

dto

DARWIN, S.H.